



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR : 141/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
BAMBAIRA KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BAMBIRA KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pasangkayu

pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU



SYAHRAN AHMAD

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU**

**NOMOR : 141/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN BAMBAIRA KABUPATEN
PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020.**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BAMBAIRA
KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASANGKAYU TAHUN 2020**

A. DESA BAMBAIRA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	EKA FITRIANI	P	BAMBAIRA	01	396
2.	FINKI	P	BAMBAIRA	02	348
3.	HIKMA M	P	BAMBAIRA	03	322
4.	MUH. ELDIANSAH	L	BAMBAIRA	04	463
5.	MUSDALIPA, S. PD	P	BAMBAIRA	05	394
6.	SYAHRUL	L	BAMBAIRA	06	298

B. DESA KASOLOANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	ULIANI	P	KASOLOANG	01	413
2.	JUNAEDA	P	KASOLOANG	02	331
3.	RINI	P	KASOLOANG	03	348
4.	SUDIRMAN. B	L	KASOLOANG	04	383
5.	ERNAWATI	P	KASOLOANG	05	241

C. DESA TAMPAURE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	DAMRIA	P	TAMPAURE	01	200
2.	RAHMAT	L	TAMPAURE	02	327
3.	MAQFIRA	P	TAMPAURE	03	365
4.	ROSPITA	P	TAMPAURE	04	489
5.	NABILA	P	TAMPAURE	05	410
6.	LISDA	P	TAMPAURE	06	181

D. DESA KALUKUNANGKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	DARMAWANSYAH	L	KALUKUNANGKA	01	329
2.	SUBARJO	L	KALUKUNANGKA	02	433
3.	SALMIATI	P	KALUKUNANGKA	03	346
4.	SADRIAH	P	KALUKUNANGKA	04	316
5.	MUNAWARA	P	KALUKUNANGKA	05	480

ditetapkan di Pasangkayu

pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU



SYAHRAN AHMAD